



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR: 700/4041/ITDA

TENTANG

PENETAPAN WAJIB LAPOR ATAS LAPORAN HARTA KEKEYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan diperlukan langkah pencegahan;
- b. bahwa setiap penyelenggara Negara dan pejabat lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dimana setiap Penyelenggara Negara Wajib menyampaikan LHKPN;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Wajib Laporan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlabatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 700/1590/57 Tanggal 28 April 2026 Tentang Penegasan Kembali Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR ATAS LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI.

KESATU : Menetapkan Wajib Laporan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai, yang terdiri atas:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Staf Khusus Bupati;
- d. Pejabat Eselon II dan yang disetarakan;
- e. Pejabat Eselon III tertentu;
- f. Pejabat Fungsional Lingkup Inspektorat Daerah;
- g. Pejabat Pembuat Komitmen;
- h. Ajudan Bupati dan Wakil Bupati;
- i. Bendahara; dan
- j. Auditor.

- KEDUA : Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban sebagai berikut:
- a. mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan cara sebagai berikut:
 1. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat *e-mail* www.elhkpn.kpk.go.id; atau
 2. melalui formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan format yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam media penyimpanan data dan dikirim melalui *e-mail*, jasa ekspedisi dan/atau diserahkan secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan yakni pada saat:
 1. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 2. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan;
 3. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; atau
 4. masih menjabat.
 - c. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi cq. Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai;
 - d. harta kekayaan yang dilaporkan posisi per 31 Desember Tahun yang bersangkutan dan diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat tanggal 31 Maret Tahun berikutnya; dan
 - e. melengkapi data pendukung yang dibutuhkan.
- KETIGA : Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tidak mematuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 28 November 2025

